

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK - PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA**

**PERWALI KOTA METRO NO. 35 TAHUN 2024, BD 2024 /NO. 35, SETDA KOTA METRO: 7 HAL**

**PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 35 TAHUN 2024 PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019.

**CATATAN** : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :
  - a. memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan;
  - b. mendapat nilai IPP;
  - c. melakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala; dan
  - d. memberikan penghargaan kepada Organisasi Penyelenggara/ULE yang berprestasi.
- Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat PEKPPP adalah upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik.